

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas, adalah sebagai berikut:

1. Fenomena bisnis Multi Level Marketing Nu Amoorea di Tulungagung

Praktek bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) Nu Amoorea pada umumnya adalah menjual, mengajak, mengajarkan dan membangun sebuah jaringan atau organisasi, serta membina. Sistem kerja *Multi Level Marketing Nu Amoorea* adalah sebagai berikut: *Pertama* perusahaan mencari konsumen untuk membeli produk tersebut dan mencari member dengan membayar pendaftaran sebesar Rp.99.000,-. *Kedua* setelah menjadi member harus bisa menjual produk dan mencari member baru untuk memperluas jaringan selain itu member juga diwajibkan memakai produk tersebut. *Ketiga* jika member mampu menjaring member baru dan mampu membina member baru untuk dapat menjualkan produk maka ia akan mendapatkan bonus dari perusahaan. *Keempat* bonus yang didapatkan member didapatkan dari bonus jaringan dan juga bonus pribadi. *Kelima* bonus yang didapatkan antara member lama atau baru itu tergantung pada luasnya jaringan yang dibina.

2. Pandangan Ulama Tulungagung terhadap praktik bisnis Multi Level Marketing Nu Amoorea

Pandangan Ulama Tulungagung terhadap bisnis Multi Multi Level Marketing Nu Amoorea adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yaitu:

- a. Produk dan harga, produk yang dijualkan itu nyata tidak hanya sebagai pemanis dalam bisnis MLM dan harga yang ditetapkan itu sesuai dengan kualitas produk serta tidak mengandung unsur ghoror,riba, dan maysir. Bisnis nu amoorea ini menjualkan produk yang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat jadi bisnis ini murni MLM.
- b. Perekrutan member, dalam bisnis MLM perekrutan member merupakan hal yang terpenting karena ini sebagai jalan untuk menjual produk serta untuk memperluas jaringan, aka tetapi pada perekrutan member ini sebagian ulama berpendapat bahwa akad yang dilakukan masih kurang jelas, Sebab Uang pendaftaran untuk menjadi member merupakan akad yang tidak jelas karena itu bukan akan jual beli, meskipun member baru menerima buku atau staterkit itu bukan merupakan jual beli karena pada akad sebelumnya tidak terjadi kesepakatan jual beli hanya sebatas pendaftaran, tetapi ulama lain berpendapat bahwa pembayaran uang pendaftaran bisa sebagai ganti untuk mendapatkan buku staterkit atau panduan bisnis MLM.

- c. Pemasaran barang, ulama berpendapat bahwa pemasaran adalah suatu hal yang penting dilakukan dalam suatu perusahaan. Pemasaran barang haruslah dilakukan dengan cara yang jujur, tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi. Jadi boleh saja melakukan pemasaran barang dengan cara apapun tetapi harus sesuai dengan syariah.
- d. Marketing plan, ulama berpendapat bahwa tidak semua bisnis MLM menggunakan sistem marketing plan yang tidak sesuai dengan syari'ah, masih ada bisnis yang benar benar murni dimana mereka mengutamakan penjualan produk dan tidak diiming-iminggi bonus besar dan bonus yang didapatkan itu sesuai dengan kinerja. Untuk bisnis marketing plannya sebenarnya sudah hampir mendekati dengan ketentuan Fatwa MUI.
- e. Money game, menurut pandangan ulama bahwa bisnis MLM nu amoorea tidak ada money game dimana bisnis ini menjualkan produk secara nyata.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan MLM

Diharapkan bagi perusahaan MLM untuk dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis Multi Level Marketing (MLM) ini. Selain itu pihak perusahaan juga tidak luput untuk terus memperbaiki kualitas perusahaannya tersebut terutama pada bisnis MLM. Salah satunya adalah mengubah konsep sistem yang berjalan dalam MLM agar lebih

transparansi dan tidak terlalu rumit. Dari beberapa bisnis MLM yang sudah ada selama ini, sebagian besar masyarakat merasa konsep sistem MLM menipu dan sulit dimengerti. Perusahaan harus lebih sering memberikan pelatihan kepada *member* supaya lebih mengenal bisnis MLM, selain itu juga perusahaan harus mengawasi setiap jaringan agar tidak terjadinya perselisihan atau persaingan yang tidak sehat.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya membuat aturan yang mengatur terkait jalannya bisnis MLM secara jelas dan tegas, agar tidak ada lagi perusahaan MLM yang sewenang-wenang membuat aturan yang dapat merugikan masyarakat dan berimbas pada perusahaan MLM lainnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada Penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan, sehingga peneliti sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini jika masih ada yang kurang untuk diteliti lebih dalam lagi.